



## BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 1SS.4S/148.A /KPTS/408.21/2014**

### TENTANG

**KOORDINATOR WILAYAH KEGIATAN PENGADAAN SEMEN (PORTLAND CEMENT)  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

#### BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan semen (*Portland Cement*) di wilayah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu adanya Koordinator Wilayah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Koordinator Wilayah Kegiatan Pengadaan Semen (*Portland Cement*) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
  6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
  7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
  8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan ;
  9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Koordinator Wilayah Kegiatan Pengadaan Semen (*Portland Cement*) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengarahkan pembuatan proposal dan rencana kegiatan penggunaan bantuan semen (*Portland Cement*) yang dibuat oleh Panitia dan Kepala Desa/Kelurahan di wilayahnya agar sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan;
  2. Membantu tugas pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan semen (*Portland Cement*) di wilayahnya agar penggunaannya sesuai dengan proposal;
  3. Membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di wilayahnya masing-masing.
  4. Mengkoordinir laporan realisasi penggunaan Bantuan Semen (*Portland Cement*) oleh Kepala Desa/Kelurahan, Panitia, Yayasan, Instansi penerima bantuan di wilayahnya masing-masing; dan
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Koordinator Wilayah Kegiatan Pengadaan Semen (*Portland Cement*) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium satu kali kegiatan, masing-masing sebesar Rp 300.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 3 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

- TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;
  2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan di Pacitan;
  3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan di Pacitan;
  4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan di Pacitan;
  5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/484/KPTS/408.21/2014  
TANGGAL : 3 - 3 - 2014

**KOORDINATOR WILAYAH KEGIATAN PENGADAAN SEMEN (PORTLAND CEMENT)  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Koordinator Wilayah Kecamatan Donorojo	Djoko Putro Utomo, S.Sos. M.Si	Camat Donorojo
2.	Koordinator Wilayah Kecamatan Punung	Drs. Sumoro Hadi, M.Si	Camat Punung
3.	Koordinator Wilayah Kecamatan Pringkuku	Drs. Joko Suyono, MM	Camat Pringkuku
4.	Koordinator Wilayah Kecamatan Pacitan	Sugeng Widodo, S.Sos. MM	Camat Pacitan
5.	Koordinator Wilayah Kecamatan Keonagung	Mohammad Fatkhurrohman, S.Sos. M.Si	Camat Keonagung
6.	Koordinator Wilayah Kecamatan Arjosari	Amat Taufan, S.Sos	Camat Arjosari
7.	Koordinator Wilayah Kecamatan Nawangan	Bambang Purnomo, S.Sos. MM	Camat Nawangan
8.	Koordinator Wilayah Kecamatan Bandar	Gunawan, SH	Camat Bandar
9.	Koordinator Wilayah Kecamatan Tegalombo	H.Mohamad Sigit, S.Sos	Camat Tegalombo
10.	Koordinator Wilayah Kecamatan Tulakan	Erwin Andriatmoko, S.Stp. M.Si	Pit. Camat Tulakan
11.	Koordinator Wilayah Kecamatan Ngadirojo	Drs. Djoko Putro Purnomo, M.Si	Camat Ngadirojo
12.	Koordinator Wilayah Kecamatan Sudimoro	S. Indaryanto, S.Sos	Camat Sudimoro

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**